



PROVINSI JAWA TIMUR
BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 28A TAHUN 2015
TENTANG
**PEDOMAN PEMBERIAN
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya bantuan keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diperlukan pedoman yang mengikat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.**

Pasal 1

Pedoman Pemberian Biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan penjabaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 1 September 2015

BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 1 September 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



ALWI

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 28A TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BIAYA
PEMILIHAN KEPALA DESA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

**PENJABARAN PEDOMAN PEMBERIAN
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

A. KEBIJAKAN UMUM

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagai suatu agenda strategis dalam proses jalannya roda Pemerintahan Desa, dipandang perlu memberikan bantuan keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh karena itu, agar dalam penggunaan dan pertanggungjawabannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu kiranya menyediakan payung hukum sebagai pedoman yang dituangkan dalam Peraturan Bupati.

B. MAKSUD

Sebagai pedoman dalam pemberian bantuan keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

C. TUJUAN

Untuk mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. RUANG LINGKUP

Pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, dan honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa.

E. SASARAN

Beberapa Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak pada Tahun 2015.

F. KRITERIA PENENTUAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN

Pemberian Biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah didasarkan atas:

1. perkiraan hak pilih yang bersumber dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yakni daftar pemilih tetap pelaksanaan Pemilihan Umum terakhir yang dijadikan sebagai data jumlah daftar pemilih sementara;
2. jumlah dusun, dalam menentukan:
 - a. jumlah anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) ketua merangkap anggota;
 - 2) sekretaris merangkap anggota;
 - 3) bendahara merangkap anggota; dan
 - 4) 4 (empat) orang anggota ditambah 2 (dua) orang dikalikan jumlah dusun.
 - b. pengadaan kotak suara, bilik suara, dan peralatan pencoblosan.

G. RINCIAN OBYEK DAN BESARNYA ANGGARAN

1. Honorarium:

- a. Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa diberikan selama 4 (empat) bulan terhitung sejak bulan September 2015, dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	JABATAN	JUMLAH (Rp)
1.	Ketua merangkap Anggota	400.000,00/bulan
2.	Sekretaris merangkap Anggota	350.000,00/bulan
3.	Bendahara merangkap Anggota	350.000,00/bulan
4.	Anggota	300.000,00/bulan

- b. Besarnya biaya pengadaan surat suara, kotak suara, dan kelengkapan peralatan lainnya ditetapkan paling banyak sebagai berikut:
1. cetak surat suara, sebesar Rp. 2000,00/hak pilih;
 2. pengadaan kotak suara, sebesar Rp. 150.000,00/dusun;
 3. ATK:
 - a. hak pilih sampai dengan 1.500, sebesar Rp. 500.000,00;
 - b. hak pilih 1.501 sampai dengan 3.000, sebesar Rp. 750.000,00;
 - c. hak pilih 3.001 sampai dengan 4.500, sebesar Rp. 1.000.000,00;
 - d. hak pilih 4.501 sampai dengan 6.000, sebesar Rp. 1.250.000,00;
 - e. hak pilih diatas 6.000, sebesar Rp. 1.500.000,00;
 4. pembuatan dan penggandaan dokumen pendukung, sebesar Rp. 450.000,00/desa;
 5. pemutakhiran Pemilih, sebesar Rp. 1.000,00/hak pilih;
 6. cetak Undangan, sebesar Rp. 200,00/hak pilih;
 7. bilik suara dan peralatan pencoblosan, sebesar Rp. 650.000,00/dusun;
 8. pengadaan Alat Peraga, sebesar Rp. 250.000,00/desa;
 9. sewa panggung, sebesar Rp. 1.000.000,00/desa;
 10. sewa gedek, sebesar Rp. 300.000,00/desa;
 11. sewa meja dan kursi, sebesar Rp. 300.000,00/desa;
 12. sewa sound system, sebesar Rp. 750.000,00/desa;
 13. sewa genset, sebesar Rp. 1.000.000,00/desa;
 14. sewa terop/tenda, sebesar Rp. 750.000,00/desa;
 15. spanduk dan dekorasi, sebesar Rp. 250.000,00/desa;
 16. dokumentasi dan publikasi, sebesar Rp. 500.000,00/desa;
 17. sewa tanah, sebesar Rp. 1.000.000,00/desa;
 18. makan dan minum Rapat Panitia sebanyak 50 (lima puluh) orang x 7 kali rapat x Rp. 17.500,00/desa;
 19. perjalanan dalam rangka klarifikasi Berkas Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa, sebesar Rp. 250.000,00/desa.

H. PENCAIRAN

Biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disalurkan melalui Rekening Desa, untuk selanjutnya Pemerintah Desa melalui Bendahara Desa menyerahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.


Pencairan dari Kas Umum Daerah ke Rekening Desa dilaksanakan sekaligus setelah terpenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. adanya proposal permohonan dari Kepala Desa dengan surat pengantar dari Camat; dan
- b. adanya rencana anggaran belanja dari Panitia Pemilihan Kepala Desa.

I. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada Ketua BPD dan Camat.

BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII